

KANKEMENAG-BWI BANDA ACEH BAHAS PEMBINAAN WAKAF



Sumber Gambar: <https://aceh.tribunnews.com/2023/02/21/kankemenag-bwi-banda-aceh-bahas-pembinaan-wakaf>

SERAMBINNEWS.COM, BANDA ACEH - Kantor Kementerian Agama (Kankemenag) Kota Banda Aceh dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Banda Aceh menggelar Rapat Koordinasi Pembinaan Wakaf, Senin (20/2/2023) di Solong Pango, Banda Aceh. Kegiatan dibuka langsung oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Banda Aceh H Abrar Zym SAg MH. Dalam sambutannya, ia berpesan agar gerakan zakat dan wakaf di Kota Banda Aceh terus disampaikan kepada masyarakat.

“Gerakan Zakat dan wakaf perlu disosialisasikan kepada masyarakat secara terus-menerus,” ungkapnya. Ia juga menyampaikan secara struktur Badan Wakaf Indonesia (BWI) bertanggung jawab langsung ke Presiden. "Jika kita lihat strukturnya, di atas ada presiden, terus selanjutnya Kementerian Agama, di bawahnya ada BWI, Kementerian Agama sebagai regulator, yang membuat regulasi-regulasi tentang wakaf, terus ada Nazhir dan ada lembaga keuangan syariah yang menerima wakaf uang, dan tentu BWI ini merupakan badan lembaga independen dalam pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia” tuturnya.

Sedangkan Ketua BWI Kota Banda Aceh, Dr Tgk Tarmidzi Daud MAg menyambut antusias program pembinaan Wakaf di Kota Banda Aceh. “Kami menyambut baik program pembinaan wakaf ini, serta akan mendukung pojok wakaf di KUA dalam lingkungan Kemenag Kota Banda Aceh,” ujar Tarmidzi. Ia menambahkan, partisipasi dan dukungan dari Pemerintah Kota Banda Aceh sangat dibutuhkan agar program pembinaan wakaf bisa dilaksanakan dengan maksimal.

Acara tersebut dihadiri oleh Kepala Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kankemenag Banda Aceh, Syarifah Zaitunsari SPdI MEd, pegawai seksi Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kemenag Banda Aceh, dan pengurus BWI.

Sumber Berita:

<https://aceh.tribunnews.com/2023/02/21/kankemenag-bwi-banda-aceh-bahas-pembinaan-wakaf>.

Catatan:

- ❖ Kantor Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia Kota Banda Aceh mengadakan Rapat Koordinasi Pembinaan Wakaf dengan tujuan agar gerakan zakat dan wakaf di Kota Banda Aceh disosialisasikan kepada masyarakat secara terus menerus.
- ❖ Berdasarkan Pasal 9 ayat (2) huruf l Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Wakaf Indonesia, salah satu fungsi BWI ialah menyelenggarakan penguatan sosialisasi dan literasi perwakafan.
- ❖ BWI bertujuan memelihara, menjaga, mengelola, dan mengembangkan harta benda wakaf untuk dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya, guna kepentingan ibadah, meningkatkan kesejahteraan umat, mendorong ekonomi umat, dan pelayanan sosial.¹
- ❖ Jenis harta benda wakaf meliputi:
 - a. benda tidak bergerak;
 - b. benda bergerak selain uang; dan
 - c. benda bergerak berupa uang.²

Catatan Akhir:

1. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.³
2. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.⁴
3. Badan Wakaf Indonesia, yang selanjutnya disingkat BWI adalah lembaga independen dalam pelaksanaan tugasnya untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia⁵
4. Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.⁶

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

¹ Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Wakaf Indonesia Pasal 4

² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 15

³ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 1 Angka 1

⁴ Ibid Pasal 1 Angka 2

⁵ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 1 Angka 11

⁶ Op. Cit, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 1 Angka 4